



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Tingkat III KPKN Sidoarjo
Tahun 2025



PREDIKAT WIK 2021 & WBBM 2024

KPKN SIDOARJO



SILOK



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SIDOARJO**

JALAN ERLANGGA NOMOR 161, SIDOARJO 61214
TELEPON (031) 8057109, FAKSIMILE (031) 8057101, LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
TAHUN 2025**

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor

110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada PPID Pelaksana DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku PPID Tingkat II, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia, dalam hal ini termasuk KPKNL Sidoarjo.

PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Sidoarjo selaku PPID Tingkat III bertugas untuk:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi Publik yang Wajib Tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- f. Mengoordinasikan pemenuhan permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;

- j. Melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- k. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
- l. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - 1) Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - 2) Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
- n. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dan huruf m disampaikan kepada PPID Tingkat I;
- o. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - 1) PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - 2) PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - 3) PPID Tingkat II;
- p. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
- q. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

Sebagai Badan Publik yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Sidoarjo yang merupakan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Sidoarjo juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah, institusi keuangan/perbankan, dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian.

Hingga saat ini, permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo berasal dari masyarakat umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi KPKNL Sidoarjo dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan dukungan atas fungsi penilaian.

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta dengan mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan jo. PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2016 DJKN telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan BLU LMAN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan setiap tahunnya.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:


- a. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
- b. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* atau para pengguna layanan dalam mendapatkan layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, sejak awal tahun 2021 KPKNL Sidoarjo telah membuka layanan informasi berbasis *online* berupa Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) Digital dengan alamat <https://linktr.ee/KPKNLSDA>.

Dengan memanfaatkan Layanan APT Digital, diharapkan para *stakeholders* atau para pengguna layanan dapat memperoleh layanan informasi KPKNL Sidoarjo dengan lebih cepat dan mudah, tidak perlu antri dalam mendapatkannya. Adapun menu yang terdapat dalam Layanan APT Digital dimaksud adalah *buku tamu*, *layanan lelang*, *layanan pengelolaan kekayaan negara*, *layanan piutang negara*, *layanan penilaian*, *keterbukaan informasi publik*, *survei kepuasan layanan*, *layanan pengaduan*, *layanan informasi melalui whatsapp dengan nomor 0822 1328 9089*, dan *layanan lainnya*.

Selain hal tersebut di atas, KPKNL Sidoarjo juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien, dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Sidoarjo menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Sidoarjo untuk tujuan di atas, adalah:



1. Instagram, *kpknlsidoarjo*
2. Facebook, *kpknlsidoarjo*
3. Twitter, *@kpknlsda*
4. YouTube, *KPKNL SIDOARJO*

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id, sedangkan untuk KPKNL Sidoarjo sendiri melalui alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo.

Pada PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat ppid.kpknlsda@kemenkeu.go.id;
- c. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu;
- d. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT KPKNL Sidoarjo.


3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, KPKNL Sidoarjo terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui

mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Sidoarjo Nomor KEP-17/KNL.1002/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala KPKNL Sidoarjo Nomor KEP-165/KNL.1002/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Perubahan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditunjuk 9 (sembilan) orang Pejabat/Pegawai sebagai Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo yang bertugas melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo yang mengacu pada PMK mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

**Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai PMK Nomor 200/PMK.01/2016
sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022**



diterima melalui penerusan PPID Kementerian Keuangan, penerusan PPID Tingkat I DJKN, dan penerusan PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Timur adalah **nihil**.

Selama tahun 2025 juga tidak terdapat Keberatan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik Tanpa Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN.



Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, sejak terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022, KPKNL Sidoarjo sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Badan Publik telah mengelola layanan Informasi Publik dengan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 7 (tujuh) permohonan dengan rincian 2 (dua) permohonan diterima pada tahun 2022 dan 5 (lima) permohonan diterima pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2017 s.d. 2021 serta 2024 adalah nihil, dan 7 (tujuh) permohonan diterima pada tahun 2025.

5. Rata-rata Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik

Sesuai PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Pelaksana memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada

Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

6. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Belum ada kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik pada KPKNL Sidoarjo, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN cq. Kanwil DJKN Jawa Timur cq. KPKNL Sidoarjo melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan informasi *online* (Layanan APT Digital), media sosial resmi kantor, poster/iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Sidoarjo dengan didukung oleh Kanwil DJKN Jawa Timur melalui sarana pemberitaan, artikel, dan lain-lain.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Terlampir)

Sidoarjo, 5 Januari 2025

**Kepala KPKNL Sidoarjo
selaku PPID Tingkat III KPKNL Sidoarjo**



Ditandatangani secara elektronik
Untung Sudarwanto

